

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN FUNGSIONAL KPU,
BAWASLU DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK, TEORI
KEWENANGAN, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI DEMOKRASI,
DAN TEORI PENGAWASAN

Hubungan Fungsional antara lembaga pemilu dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas, baik dan sukses, maka di dalam Undang-Undang Pemilu diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketiga lembaga Pemilu itu diberi amanat oleh Undang-Undang untuk ikut bertanggung jawab langsung mengenai pelaksanaan Pemilu, mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu, dan tahapan pelaksanaan, hingga pada pelantikan dan pengambilan sumpah pasca hasil Pemilu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran pelaksanaan tugas dan wewenang khususnya oleh Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

A. Komisi Pemilihan Umum

Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, dimana verifikasi peserta Pemilu diatur dalam Buku Ketiga Tentang Pelaksanaan Pemilu Pasal 167 ayat (4) huruf c, yang menentukan

bahwa: “Tahap penyelenggaraan Pemilu meliputi: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu”